



# **BUPATI PADANG LAWAS**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR 05 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT SPAM adalah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum di wilayah tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum.

### **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Tipe A.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) UPT Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) berkedudukan di Kabupaten Padang Lawas.
- (2) UPT Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT SPAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 4**

- (1) UPT Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas-tugas teknis operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
  - a. Melaksanakan rencana kerja program tahunan dan anggaran kerja UPT air minum;
  - b. Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan pengelolah air minum dan operasional lainnya;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka penerapa pengembangan sarana dan prasarana air minum;
  - d. Melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan air minum;
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air yang didistribusikan;
  - f. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
  - g. Melakukan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan;

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala UPT dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan pelaporan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan rencana kerja sub bagian tata usaha;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD SPAM;
  - c. Menyelenggarakan surat menyurat, urusan rumah tangga administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
  - d. Menyusun rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
  - e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengendalian kualitas air yang didistribusikan ;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah dan tindakan - tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya;

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 6**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas teknis pada UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT.
- (3) Jumlah tenaga teknis ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah Tipe A merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah Tipe B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan UPT.
- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan atau anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan memberikan bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 10**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Teknis Pelayanan Air Minum Kabupaten Padang Lawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal, *25 Januari 2018*

**BUPATI PADANG LAWAS**



**ALI SUTAN HARAHAP**

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal, *26 Januari 2018*  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS,**




**ARPAN NST, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680913 199003 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 05**

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 25 Januari 2018



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP